



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 30/Kpts/KPUKab-003.435002/2013**

TENTANG

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Penetapan DPT ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014. |
| PERTAMA | : | Penetapan DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam rapat pleno terbuka; |

KEDUA: ...

- KEDUA : Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Padang Pariaman, pimpinan partai politik, unsur Muspida, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Padang Pariaman, dan pemangku kepentingan;
- KETIGA : Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 dipimpin oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- KEEMPAT : Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Data Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga;
- KELIMA : Pimpinan rapat meminta kepada Ketua PPK untuk membacakan hasil penetapan DPT di masing-masing kecamatan;
- KEENAM : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman memfasilitasi pencermatan daftar pemilih untuk setiap kecamatan;
- KETUJUH : Panwaslu, pimpinan partai politik, unsur Muspida, PPK, dan pemangku kepentingan dapat menyampaikan tanggapan terhadap hasil pencermatan daftar pemilih untuk setiap kecamatan;
- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat informasi dan data tentang pemilih (ganda, meninggal dunia, alih status TNI/Polri, usia di bawah 17 tahun/pernah kawin, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, dll), KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menindaklanjuti;
- KESEMBILAN : Apabila berdasarkan klarifikasi PPK terdapat kekeliruan data, maka langsung dilakukan koreksi/pembetulan;
- KESEPULUH : KPU Kabupaten Padang Pariaman menyusun dan menetapkan DPT ke dalam Formulir Model A.3-KPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman;
- KESEBELAS : DPT yang telah ditetapkan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- KEDUA BELAS : KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menyerahkan salinan DPT kepada perwakilan peserta pemilu dan panwaslu dalam bentuk cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah;
- KETIGA BELAS : Penyerahan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada diktum kedelapan, diserahkan dalam rentang waktu 14 s.d. 20 September 2013;

KEEMPAT BELAS: ...

KEEMPAT BELAS

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-076.01.656141/2013 tanggal 5 Desember 2012;

KELIMA BELAS

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : P A R I A M A N
pada tanggal : 12 September 2013

Ketua

ttd

VIFNER, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,



Darlis